

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

Nomor : 251/PUSDALOPS/HK.01/11/2020

Yth. : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama
Dari : Kepala Pusat Pengendalian Operasi
Hal : Penyampaian Naskah Urgensi Dalam Rangka Permohonan Persetujuan
Kepala BNPB Terhadap Perubahan Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012
Tanggal : 11 November 2020

Sehubungan Perubahan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 perlu dilakukan adanya perubahan.
2. Adapun alasan perubahan tersebut karena perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Peran Pusdalops-PB antara lain :
 - a. Dalam melakukan pemantauan;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Analisis dan rekomendasi operasi penanganan darurat awal hingga evaluasi operasi yang diidentifikasi terkait regulasi pendukung operasional Pusdalops-PB;
 - d. Struktur organisasi dan kompetensi personil, sarana dan prasarana, mekanisme kerja, peningkatan kapasitas, dan sertifikasi personil, serta pendanaannya.
3. Mengingat Perubahan Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2020 ini adalah merupakan kewenangan Kepala BNPB, maka diperlukan adanya persetujuan terhadap naskah urgensi yang telah disusun dan direview serta diidentifikasi dari Bapak Kepala BNPB.
4. Mempertimbangkan butir-butir di atas, terlampir kami sampaikan naskah urgensi Perubahan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2020 yang telah disusun dan direview serta diidentifikasi perubahannya kepada Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama kami mohon naskah urgensi tersebut dapat disampaikan kepada Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Bambang Surya Putra

Tembusan:

1. Kepala BNPB
2. Sekretaris Utama



BNPB



Arief Widiyadarmasari

**NASKAH URGENSI USULAN REVISI
PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PANGANGAN BENCANA**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data sejarah bencana Indonesia menunjukkan bahwa pernyataan pemerintah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Indonesia adalah wilayah berpotensi bahaya dan ancaman yang tinggi karena letak geografisnya sungguh nyata adanya. Wilayah Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini, telah teridentifikasi tingkat risiko bencana dari fenomena alam dengan intensitas dan densitasnya. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Indonesia, sangat memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan karena faktor alam, non alam maupun karena faktor manusia, yang dapat menyebabkan dampak dari kerentanan dan keterpaparan terhadap masyarakatnya yang hidup diwilayah rawan bencana. Kondisi tersebut, patut disikapi serius dan penuh komitmen oleh pemangku kepentingan dan penyelenggara Negara yang diterjemahkan secara sistematis, manajerial dan konsistensi dari seluruh komponen yang terlibat untuk upaya meminimalisir risiko kerentanan dan keterpaparan dengan melakukan pemantauan potensi bahaya dari ancaman bahaya yang memiliki kecenderungan mengarah kepada suatu peristiwa bencana dan juga skenario penanganan awal ketika prediksi potensi bahaya tersebut benar-benar terjadi hingga mengakibatkan keadaan *chaos* atau situasi darurat bencana.

Upaya tersebut memerlukan tata kelola dan keterpaduan yang merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan negara sesuai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Menterjemahkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk konteks penanggulangan bencana, dituangkan dalam bagian tujuan bernegara dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang pada hakekatnya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari potensi bahaya dan ancaman bencana

dengan membangun upaya dan budaya kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, kemampuan merespon dan pemulihan dengan segera melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Implementasi dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Dimana regulasi tersebut diatas, patut menjadi pondasi bagi lembaga atau badan yang bertanggungjawab dalam hal penanggulangan bencana beserta instansi pendukung lainnya sebagai upaya melindungi masyarakatnya dari potensi bahaya dan ancaman bencana.


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang memiliki visi “membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana” dengan misi :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Selama hampir 12 tahun sejak lahirnya BNPB tahun 2008, organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kemanusiaan sesuai visi dan misinya. Restrukturisasi organisasi BNPB yang tertuang pada Peraturan Kepala BNPB Nomor. 4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, merupakan bagian dari proses pembelajaran bencana dari waktu ke waktu untuk suatu perubahan dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi stakeholder akan upaya penanggulangan bencana yang lebih baik dimasa mendatang.

STRUKTUR ORGANISASI BNPB PERKA BNPB No. 4 Tahun 2019



Penambahan struktur satu unit eselon I dan lima unit eselon II, menjadi harapan untuk terwujudnya tujuan mengurangi jumlah korbannya, mengurangi jumlah terdampak, mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan mengurangi jumlah infrastruktur yang rusak dalam tantangan tugas dan tanggungjawab BNPB atas risiko tinggi ancaman bencana di Indonesia.

Unsur kelembagaan memegang peranan penting dan strategis dalam pencapaian sasaran kegiatan penanggulangan bencana, termasuk juga saat penanganan darurat bencana. Mendukung kegiatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2012 telah memiliki unit Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan diterbitnya Peraturan Kepala BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB). Dimana unit ini terimplementasikan untuk menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam membentuk unit Pusdalops PB yang dengan tugasnya pada fase prabencana untuk *"memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data*

dan informasi kebencanaan secara rutin. Adapun tugas pokok Pusdalops PB saat saat keadaan darurat bencana adalah untuk “memberikan dukungan pada Pos Komando Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan. Sedangkan saat memasuki fase pascabencana, Pusdalops PB mempunyai tugas untuk “memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi, melalui penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun Pusdalops PB juga melaksanakan fungsi yang meliputi :

- Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
- Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator, pengerahan sumberdaya, untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- Fungsi koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Pusdalops PB baik di BNPB maupun yang telah terbentuk dilingkup BPBD disertai dengan tanggungjawabnya yang :

1. Secara struktural sebagai unit pemantauan kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
2. Secara institusional sebagai pelaksana amanah peraturan dan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
3. Secara operasional sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

Melihat tugas, fungsi, tanggungjawab dan peran diletakkan pada struktur organisasi Pusdalops PB bukanlah sekedar pekerjaan rutinitas pemantauan dan pelaporan biasa saja. Tetapi peran itu menunjukkan posisi dari unit yang strategis sebagai fasilitator komunikasi awal untuk langkah-langkah kesiagaan dan penanganan darurat bencana yang disertai kegiatan memobilisasi sumberdaya dan melakukan kajian secara cepat oleh personil yang tergabung dalam organisasi Pusdalops PB. Tugas unit Pusdalops PB sejatinya bukanlah pekerjaan ringan. Tetapi menjadi pekerjaan yang sangat berat dengan tuntutan kecepatan,

ketepatan analisis untuk menghindari maupun menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana. Kompetensi personil Pusdalops PB harus didukung dengan :

- pengetahuan manajemen penanggulangan bencana;
- kecakapan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi
- kesiapannya secara fisik untuk diterjunkan ke lokasi bencana saat penanganan awal.

Sehingga terasa sangat kentara bahwa *“Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah mata dan telinga saya untuk melakukan upaya penanggulangan bencana”* sebagaimana yang dikatakan oleh Letjen TNI Doni Monardo – Kepala BNPB.

Dinamika penanggulangan bencana dengan berbagai pengalamannya menjadi salah satu daya ungkit terbentuknya Pusdalops PB BNPB menjadi setingkat eselon II di BNPB. Sehingga keberadaan Perka BNPB Nomor. 15 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), perlu dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan, perubahan dan paradigma penanggulangan bencana yang berbasis *preparedness and readiness*. Tentunya perubahan organisasi dengan struktur yang ada membawa dampak terhadap serangkaian instrumen kegiatan dalam lingkup organisasi untuk memahami tata cara, tata kelola, komunikasi organisasi baik secara internal dan eksternal, mekanisme kerjanya hingga kebutuhan sumberdaya. Sehingga seluruh rangkaian instrument yang dilakukan merupakan proses bisnis dari unit Pusdalops PB yang wajib menghasilkan produk bisnis yang terorganisir dari menjalankan aktifitasnya untuk tujuan dari organisasi Pusdalops PB.

Pasal 293 Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Pusat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan : *koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana*. Dan pada Pasal 294. tugas tersebut dijabarkan sedemikian rupa untuk menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;

- b. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- c. penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- d. penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan
- e. penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor.

Melihat redaksional yang tertuang dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan tugas dan fungsi dari hal-hal yang telah diselenggarakan oleh Pusdalops PB baik pada tingkat pusat maupun daerah diantaranya adalah penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana, penyusunan rencana operasi dan rekomendasinya hingga sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor yang menjadi tugas, tanggungjawab dan peran Pusdalops PB selanjutnya.

**STRUKTUR ORGANISASI PUSDALOPS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2019)**



Penguatan kelembagaan Pusdalops PB telah dilaksanakan oleh BNPB bertahap sejak tahun 2012, baik dari jenis bantuan, sarana peralatan dalam mendukung teknologi, informasi dan komunikasi penanggulangan bencana dan

juga prioritas lokasi penerima manfaat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Rencana Strategis BNPB hingga tahun 2019.

Upaya penguatan kelembagaan BPBD dalam pemberian bantuan pembangunan dan peralatan Pusdalops PB sejalan dengan semangat pada *Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia"*. Penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan Negara di Indonesia adalah bagian dari pencapaian tujuan negara. Sejak tahun 2012-2019, BNPB telah menginvestasikan anggaran kegiatan Pusdalops PB BNPB dan penguatan kelembagaan Pusdalops pada BPBD sebesar Rp. 595.503.605.246,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga juta enam ratus lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian untuk pembangunan dan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di BNPB senilai Rp. 346.723.593.656,- (tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Sedangkan untuk bantuan dan pengembangan sarana peralatan Pusdalops BPBD sebesar Rp. 248.780.008.590,- (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Dimana nilai investasi tersebut sebagai wujud sebuah sarana komunikasi penanggulangan bencana yang dipersiapkan BNPB untuk kecepatan menyelamatkan kehidupan manusia ketika potensi bencana maupun ketika telah terjadi bencana.

Kemudian berbagai pertanyaan dan harapan muncul dari lintas internal maupun eksternal BNPB terkait kondisi saat ini. Bagaimana tantangan, hambatan dan hubungan kerja dari pembentukan organisasi ini? Dan juga bagaimana cara mengatur hubungan kerja antara perubahan struktur Pusdalops PB yang ada di BNPB dengan struktur organisasi Pusdalops PB yang ada di BPBD?. Harapan besar dari naskah urgensi revisi Peraturan BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops PB dan berbagai isu dan permasalahannya dan memberikan jawaban dan solusi tuntas, yang pada akhirnya dapat terwujud

sistem holistik dan terintegrasi dalam tugas, fungsi, tanggungjawab dan peran Pusdalops PB yang strategis mendukung BNPB, BPBD Provinsi yang kuat dan BPBD kabupaten/kota yang tangguh, untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kerentanan dan keterpaparan potensi bahaya dan ancaman bencana. Karena BNPB dan BPBD adalah satu!

B. Identifikasi Masalah

Kebutuhan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) menjadi hal yang prioritas dan segera. Hal ini tidak terlepas dari operasional 24 jam 7 hari dalam melakukan pemantauan, pengolahan data, analisis, rekomendasi operasi penanganan darurat awal hingga evaluasi operasi sesuai tugas dan tanggungjawab pada Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019. Sehingga secara paralel usulan revisi ini terus berjalan bersama unit Pusdalops PB yang telah untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan hingga pada waktunya diterbitkan perubahan peraturan Pusdalops PB yang mengatur operasional Pusdalops PB pada BPBD. Terdapat enam pokok masalah dalam naskah urgensi ini, yang telah dipetakan melalui pendalaman informasi melalui monitoring dan evaluasi, *Focus Grup Discussion* (FGD), konsultasi hingga rapat koordinasi teknis Pusdalops PB se-Indonesia, yaitu:

1. Regulasi Pendukung Operasional Pusdalops PB

Pentingnya peran Pusdalops baik pusat maupun daerah, perlu penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu dasar manajemen penanggulangan bencana, pemahaman manajemen krisis, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbarukan, kekuatan data, informasi dan komunikasi, mobilisasi sumberdaya hingga wajibnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) personil Pusdalops PB dan juga pelaksanaan kajicepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Pembaharuan regulasi dengan tuntutan perubahan ini juga harus memperhatikan korelasinya dengan peraturan terkait lainnya, dan patut dituang dalam satu regulasi baru untuk mendukung manajemen Pusdalops PB yang lebih baik. Profesionalitas Pusdalops PB menjadi kepatutan untuk menyelamatkan nyawa manusia dari bencana, sehingga perlu didukung dengan landasan serta payung hukum yang kuat dan jelas dengan mencantumkan hak dan kewajiban hingga sanksi untuk

mendukung profesionalitas anggota Pusdalops baik dengan status kepegawaian ASN/Non ASN, yang juga perlu dipertimbangkan untuk pengangkatan jabatan struktural/fungsional sebagai jenjang karir mereka selanjutnya.

2. Struktur Organisasi dan Kompetensi Personil

Perubahan tugas dan fungsi Pusdalops PB sebagaimana tertuang Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2019, menuntut penyesuaian yang signifikan dari peran dan perubahan paradigma tugas dan fungsi Pusdalops dalam struktur BPBD yang ada selama ini. Belum kuatnya kedudukan Pusdalops pada struktur BPBD menjadi salah satu alasan mengapa perlu landasan hukum yang kuat untuk mengatur struktur organisasi Pusdalops yang melekat pada organisasi BPBD. Ketersediaan, kapasitas dan kompetensi yang mumpuni menjadi keharusan dan terstandarisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas Pusdalops yang profesional.

3. Sarana dan Prasarana

Belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana, khususnya terhadap bantuan peralatan sebagai investasi jangka panjang oleh BNPB dalam rangka penguatan Pusdalops PB pada BPBD, untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab dan perannya sebagai fasilitator komunikasi. Sarana dan prasarana adalah material prioritas terhadap upaya penanggulangan bencana, yang sedianya dapat berpijak pada informasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) melalui pemantauan dan pengamatan potensi bahaya hingga menimbulkan ancaman bencana. Ketidakmaksimalan tersebut dapat terjadi karena keterbatasan sumberdaya di BPBD dan pemahaman akan penting membentuk unit Pusdalops PB baik tingkat provinsi, kabupaten/kota.

4. Mekanisme Kerja

Masih ditemukannya Pusdalops BPBD yang belum memiliki dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan operasional Pusdalops dari mulai penetapan regu piket, mekanisme kerja saat kondisi normal, mekanisme kerja saat kondisi peringatan dini, mekanisme kerja ketika terdapat kegagalan komunikasi, mobilisasi personil/TRC dan sumberdaya saat kondisi tanggap darurat yang melibatkan lintas sektor penanggulangan bencana, kaji cepat, serta pengembalian ke situasi normal atau penghantaran Aktivasi Posko Tanggap Darurat dan SOP perawatan peralatan pada unit Pusdalops PB.

5. Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Personil

Belum diperolehnya hak bagi personil Pusdalops untuk mendapatkan ilmu-ilmu dasar manajemen penanggulangan bencana, manajemen krisis dan manajemen Pusdalops. Dimana seharusnya dapat diberikan sebelum menjadi anggota Pusdalops PB baik untuk tingkat manajer, supervisor dan operator. Permasalahan lainnya yang sering ditemukan adalah begitu cepatnya rotasi dan mutasi personil ditingkat daerah dan juga pengiriman personil yang tidak tepat kualifikasi untuk keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas teknis terkait Pusdalops PB.

6. Pendanaan

Belum maksimalnya anggaran operasional Pusdalops PB pada APBD atau dari dana lainnya yang sah, tidak mengikat dan diusulkan oleh BPBD/unit kerja yang membawahnya. Biaya operasional terdiri dari honor dan uang makan petugas, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer supplies, APD, pemeliharaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, biaya komunikasi, biaya peningkatan kapasitas personil dan lain-lain. Sebagai wujud kemandirian daerah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya, ketersediaan anggaran pembangunan dan operasional rutin Pusdalops PB yang memadai menjadi kepatutan dan perlu didukung dengan pemahamannya atas pentingnya keberadaan Pusdalops serta kebijakan anggaran yang memihak untuk penanggulangan bencana sebagai investasi jangka panjang daerah setempat.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Urgensi

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan naskah urgensi atas rencana revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, yaitu :

1. Memberikan landasan hukum yang jelas bagi karier, hak dan kewajiban Pusdalops Penanggulangan Bencana secara umum;
2. Mendorong pengembangan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan secara lebih efektif;
3. Menjalin hubungan interaktif dan koordinatif dengan semua unsur penanggulangan bencana sehingga kapasitas dan kemampuan Pusdalops PB dapat bersinergi secara optimal;

4. Mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif.
5. Peningkatan martabat dan kompetensi personil, menjamin hak dan kewajiban, memajukan profesi dan karier serta meningkatkan mutu dan pengembangan Pusdalops PB.
6. Memperkokoh peran personil Pusdalops PB yang terdiri dari ASN dan Non ASN beserta tunjangan jabatan yang layak.
7. Kegunaan naskah urgensi rancangan revisi Perka BNPB No. 15 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops PB ini diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan dan menjadi dasar selanjutnya dalam merumuskan ketentuan-ketentuan Rancangan Peraturan Presiden.

D. Metode

Metode yang dipergunakan dalam menyusun naskah urgensi ini sebagai berikut:

1. Inventarisasi Masalah

Penelitian normatif dimulai dengan penelusuran informasi melalui studi pustaka dalam hal ini Perka BNPB No. 15 Tahun 2012, berkorelasi dengan peraturan terkait lainnya untuk operasional Pusdalops. Penelitian secara empiris juga dilakukan dalam rangka menggali sebanyak mungkin informasi dan aspirasi personil Pusdalops PB BPBD tentang pembentukan Pusdalops PB sebagai unit eselon II BNPB sebagaimana tertuang pada Perka BNPB No. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. Public Hearing

Pembahasan konsepsi peraturan terkait dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan punggawa Pusdalops PB dengan mendengarkan pendapat dan harapannya.

3. Analisis Masalah dengan Teknik ROCCIPI

Metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*), dilakukan sebagai bentuk penelitian faktual/empiris, untuk memperoleh data langsung dari persoalan maupun masalah terkait Pusdalops PB dilapangan.

4. *Focussed Group Discussion* (FGD)

Focussed Group Discussion (FGD) diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh kesepakatan antara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturannya.

5. Pembahasan Draft Naskah Urgensi

Pembahasan dengan lintas internal BNPB, BPBD dan juga Kementerian maupun LPNK terkait.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) dan inovasi sebagai upaya yang berkontribusi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memperhatikan amanat tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa iptek telah membuktikan dirinya sebagai faktor pendorong utama bagi perkembangan suatu negara, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa, dimana pengalaman negara-negara maju telah mendukung pernyataan ini. Dengan iptek, mereka dapat mengolah sumberdaya alam dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan nilai tambahnya dan memperoleh keuntungan sebagai sebuah negara. Dengan iptek juga, sedianya upaya keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi dapat dimaksimalkan. Bagaimana hal itu dapat berhubungan? Sebagai contoh misalnya teknologi informasi penerbangan, dimana pemanfaatan ilmu penerbangan dan teknologi selalu memprioritaskan kepada keselamatan dan keamanan penerbangan. Masalah komunikasi, navigasi dan pengawasan penerbangan hingga pusat control dan komunikasi penerbangan yang dikelola oleh *Air Traffic Controller and Management (ATCM)*. Walaupun masih banyak ungkapan bahwa bahwa iptek juga membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia, seperti pusat-pusat pelayanan atau perbelanjaan yang dulu memang dilakukan oleh manusia sebagai media transaksional, mulai beralih kepada sistem informasi ataupun mesin. Tetapi tampaknya masih sulit terbantahkan bahwa perkembangan dan pemanfaatan iptek cenderung memberikan dampak positif jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya.

Hal ini yang mendorong semua negara di dunia, termasuk negara-negara berkembang untuk mengalokasikan sebagian dari anggaran pembangunannya

bagi pengembangan iptek. Mencontoh pada negara-negara maju, negara-negara berkembangpun berlomba-lomba mendirikan pusat-pusat pengembangan iptek. Di samping itu, mereka juga mengalokasikan sebagian dana untuk menstimulasi perkembangan iptek, baik sektor pemerintah maupun swasta. Alokasi anggaran bagi berbagai kebijakan dan program pengembangan iptek ini dapat disebut sebagai investasi iptek. Namun, tidak sebagaimana halnya di negara maju, berbagai kebijakan dan program iptek di negara berkembang seringkali belum memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah belum menunjukkan kinerja nyatanya dalam membantu industri mengembangkan produk dan daya saing mereka di pasar domestik dan di pasar internasional.

Berkaca pada hal tersebut timbul pertanyaan lainnya, bagaimana hubungan antara iptek dengan Pusdalops PB dalam melindungi masyarakat yang terpapar ancaman bencana berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ataupun Data Informasi Bencana Indonesia (DiBI) ataupun system informasi lainnya untuk upaya penanggulangan dan penanganan darurat bencana?. Membahas pertanyaan tersebut perlu pula melihat pada konsep-konsep pengelolaan sebuah pusat operasi atau *Operation Center* dalam hal ini bagaimana konsep pengelolaan sebuah Pusat Operasi Sistem Jaringan atau *Network Operation Center* (NOC) pada bagian kecil suatu pusat layanan data. Seperti namanya NOC merupakan sebuah perangkat infrastruktur yang melakukan kontrol terhadap suatu jaringan ataupun pengendali jaringan (*Network Controller*), meliputi kegiatan untuk mengawasi, mengendalikan serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu tujuan dari adanya NOC pada sebuah pusat data ini adalah untuk memastikan bahwa jaringan pada pusat data berfungsi baik-baik saja sesuai dengan standar yang ada. Jika terjadi suatu perubahan pada konfigurasi maka hal itu sudah menjadi tugas NOC untuk mengontrolnya. Dalam hal ini tugas NOC tidak hanya memonitoring kondisi jaringan tapi juga kinerja pada sistem keamanan (*security systems*) sehingga bisa melakukan dokumentasi mengenai suatu layanan yang diberikan oleh sebuah pusat data. Apakah penting inovasi pada suatu layanan pusat data? Jawabannya adalah NOC berfungsi untuk mengatur monitor aset negara yang berhubungan dengan teknologi informasi sekaligus jaringannya. Namun perlu

juga diingat bahwa tidak semua penyedia layanan pusat data memiliki ruangan khusus untuk NOC. Pada beberapa penyedia layanan pusat data mereka memang tidak memiliki ruangan NOC secara khusus tetapi punya program untuk melakukan monitoring secara otomatis, yang pada umumnya mereka adalah penyedia lain pusat data dalam skala kecil. Namun sebaliknya vendor pusat data dengan skala yang lebih besar akan menggunakan ruangan NOC khusus untuk menjamin performa pusat data mereka. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah pusat data harus bisa memberikan *availabilitas* selama 24 jam per 7 secara nonstop. Maka keberadaan NOC sangat perlu untuk memastikan agar hal tersebut tetap berjalan. Dengan adanya NOC, pihak manajemen pusat data dapat memantau layanan yang mereka berikan, baik kepada pelanggan termasuk kontrol sistem pendingin, sistem keamanan dan ketersediaan sumber listrik.

Hal-hal apakah yang harus diperhatikan saat membangun NOC, meskipun inovasi sangat penting bagi keberlangsungan pusat data. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa tidak semua lembaga memiliki fasilitas layanan pusat data. Infrastruktur NOC dapat dibangun secara internal maupun memanfaatkan pihak eksternal. Hal tersebut tentunya tidak sama antara perusahaan satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh besar kecilnya lingkup usaha serta sistem yang digunakan. Membahas keterkaitan antara iptek, Pusdalops PB dan melindungi masyarakat, bagaimana cara negara berkembang melakukan investasi dalam pengembangan iptek. Shrum dan Shenhav sebagaimana dikutip oleh Bijker mengemukakan tiga perspektif teoritis yaitu : modernisasi, ketergantungan dan perspektif institusional. Dalam pandangan perspektif modernisasi, investasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian akan meningkatkan kemampuan teknologi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam. Perspektif ini mensyaratkan bahwa infrastruktur ekonomi harus memiliki kemampuan menyerap teknologi dengan pengembangan kegiatan penelitian. Hal ini menjadi justifikasi mengapa suatu bangsa perlu investasi dalam kegiatan penelitian. Kritik terhadap perspektif ini terutama didasarkan pada pengetahuan dewasa ini bahwa hubungan teknologi dengan ilmu pengetahuan tidaklah linier. Kegiatan penelitian ilmu pengetahuan tidak bergerak secara linier menuju realisme teknologi, antara penelitian dan teknologi terdapat jalan yang seringkali melingkar dan penuh dengan lintasan balik yang tidak sederhana.

Perspektif ketergantungan memandang bahwa kegiatan penelitian merupakan salah satu mekanisme yang melanggengkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara-negara maju. Negara berkembang yang melakukan kegiatan penelitian akan bergantung kepada negara maju dalam hal peralatan dan bahan. Bahkan yang terjadi, seringkali agenda penelitian di negara berkembang mengikuti agenda penelitian di negara-negara maju yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebutuhan negara berkembang tersebut. Dalam sebuah studi longitudinal terhadap 73 negara, Shenhav dan Kamens menyimpulkan bahwa meskipun memang, di negara-negara maju terdapat korelasi yang positif antara pengetahuan saintifik dengan kinerja ekonomi, di negara-negara berkembang, tidak ada hubungan antara kegiatan penelitian dan pengetahuan saintifik dengan kinerja ekonomi, dan bahkan terdapat korelasi negatif di negara-negara miskin yang melakukan penelitian.

Perspektif institusional yang merupakan pelengkap dari perspektif ketergantungan juga menggarisbawahi fakta bahwa kesamaan bentuk institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di negara berkembang dengan institusi litbang di negara maju telah menciptakan kesamaan nilai dan orientasi institusi litbang. Melalui suatu proses *mimetic* (penyerupaan) di mana institusi yang saat ini berhasil di negara maju dijadikan model yang perlu ditiru, nilai dan orientasi lembaga litbang di negara maju tersebar dan diserap oleh lembaga di Negara berkembang. Perspektif ini memperingatkan bahwa proses peniruan ini dapat menyebabkan jauhnya lembaga litbang di negara berkembang dari solusi masalah-masalah lokal di negaranya.

Dari ketiga perspektif tersebut, wujud modernisasi dalam konteks Pusdalops PB bahwa kemampuan Pusdalops PB untuk menyerap kemajuan teknologi informasi sebagai langkah awal untuk pemantauan dan pengamatan terhadap potensi bahaya dan ancaman bencana yang mungkin dapat berujung terjadinya peristiwa bencana. Dalam konteks ini pengetahuan kebencanaan linier dengan pemanfaatan teknologi pada operasional Pusdalops PB. Sebagai contoh ketika diketahui informasi cuaca dari BMKG untuk potensi tinggi curah hujan pada satu wilayah, maka Pusdalops PB melaksanakan fungsinya sebagai pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana atas potensi wilayah terpapar dari dampak curah hujan tinggi. Sedangkan wujud perspektif dari sudut pandang Pusdalops PB bahwa Pusdalops PB merupakan bagian BPBD sebagai focal

point yang memahami mekanisme penanggulangan bencana dan langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan terhadap potensi bahaya dan pengelolaan saat situasi darurat bencana melalui penyusunan rencana dan rekomendasi operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Dan wujud perspektif institusional bahwa pembentukan Pusdalops PB melalui proses mimetic atau penyerupaan yang telah dilakukan BNPB, mengacu kepada perkembangan pada negara-negara maju dan berkembang dari konsep pusat operasi (*Operation Center*). Dimana penyerupaan tersebut menjadi hal positif untuk diterapkan BNPB kepada BPBD melalui unit Pusdalops PB dalam melengkapi tugas dan tanggungjawab institusional melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Sehingga dari perspektif tersebut, pemahaman yang dapat disepakati bahwa usaha pengembangan teknologi, pemerintah harus secara tepat menempatkan dirinya sebagai fasilitator dengan tidak terlalu royal dalam menerbitkan regulasi, namun harus menerbitkan regulasi yang dapat menciptakan iklim dan lingkungan yang tepat bagi pengembangan industri termasuk industri kebencanaan. Disamping itu kebijakan iptek dan intervensi pemerintah dapat bersandar pada pemahaman bahwa pengembangan teknologi dan intervensi pemerintah harus secara tepat menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Walau tidak terlalu royal dalam menerbitkan regulasi, namun kebutuhan urgensi atas usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi akan menuju ke arah yang tidak selalu menguntungkan secara sosial, apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Apabila pemerintah tidak ikut campur tangan, pilihan teknologi seringkali keliru, alokasi sumberdaya iptek cenderung tidak optimal dan industrialisasi akan menyimpang.
2. Investasi pada Pusdalops PB melalui pemanfaatan iptek adalah investasi yang akan memberikan imbalan setelah jangka waktu yang cukup panjang. Pusdalops PB perlu menjadi kebutuhan lintas sektor terkait kebencanaan karena terkait dengan upaya penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu intervensi untuk meluruskan pemahaman akan keberadaan Pusdalops PB, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk merangsang

pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk melakukan investasi pengurangan risiko bencana.

3. Teknologi akan terus berkembang. Seiring dengan hal tersebut, perlu intervensi pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya dalam memanfaatkan iptek bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara berkembang yang menghadapi problem seperti kekurangan bahan pangan, pengangguran dan kesehatan, iptek dipandang sebagai obat mujarab untuk bisa lepas dari masalah-masalah ini. Begitu juga dalam hal kebencanaan sebagai langkah awal untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang terpapar dan terdampak potensi dan ancaman bahaya.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Pusat Operasi

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) sebagai pusat operasi merupakan unsur strategis dari BNPB dan BPBD bagi keselamatan manusia yang terpapar bencana. Unsur keselamatan manusia menjadi hukum tertinggi dan kebereaan Pusdalops PB menjadi sangat penting karena melalui dapat mendayagunakan sumberdaya pusat maupun daerah untuk menunjang kesejahteraan, meningkatkan kualitas dan kelangsungan kehidupan masyarakat dari ancaman bencana. Asas dan prinsip Pusdalops PB sebagai pusat operasi sebagaimana teoritis yang telah dijelaskan bahwa potensi dan kejadian bencana yang tidak mengenal batas ruang dan waktu serta wilayah administrasi, menuntut kinerja Pusdalops PB selama 24 jam 7 hari. Asas operasional Pusdalops PB saat ini, tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan keselamatan yang lebih cepat dan lebih tepat. Prinsip Pusdalops PB sebagai pusat operasi dalam kebencanaan, harus mampu menerapkan asas dan prinsip *preparedness, readiness and responsive* dalam manajemen penanggulangan bencana.

Preparedness atau kesiapsiagaan merupakan persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dengan perencanaan dapat mengurangi dampak buruk dari

suatu ancaman. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. *Readiness* atau kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi (Jamies Drever, Slameto 2010:59).

Responsive menurut Prayitno (1980:108) adalah sikap cepat (suka) merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati atau bersifat memberikan tanggapan (peduli). Dan untuk dapat merespons memerlukan sebuah sikap *responsive* yang merupakan kesadaran akan tugas, yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dan kepeahaman makna tanggung jawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya. Seseorang tidak merasa tidak enak jika suatu saat melalaikan kewajibannya. Perasaan berdosa selalu menghantuinya. Karena itu, kapanpun, bagaimanapun dan dalam kondisi apapun ia selalu berusaha secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya. Ciri utama dalam memiliki sikap responsif adalah:

- a. Kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan kesungguhan.
- b. Kepekaan yang tajam dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya yang terjadi baik itu dalam diri maupun sosial.
- c. Kepeahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul.
- d. Ketaatan pada peraturan yang ada atau disepakati untuk diberlakukan

Pusdalops PB sebagai pusat operasi terasa lebih kental saat mendukung kegiatan pada fase tanggap darurat bencana, yang dimulai dari tahap siaga bencana dilanjutkan ke tahap tanggap darurat dan diakhiri dengan tahap transisi ke pemulihan. Memasuki tahap tanggap darurat bencana atau ketika sudah terjadi peristiwa bencana, personil Pusdalops PB wajib memahami prinsip yang terkandung dalam *Emergency Operation Center (EOC)* atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana tertuang pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016. Patut mengulas hal yang terkait dengan makna dari EOC yang merupakan tempat untuk melakukan koordinasi informasi dan sumberdaya dalam upaya mendukung kegiatan manajemen penanganan insiden atau kegiatan operasional di tempat kejadian pada umumnya. EOC adalah sebuah lokasi terpusat dimana pihak pemerintah melaksanakan koordinasi antar

instansi dan membuat keputusan eksekutif atau keputusan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam upaya memberikan dukungan terhadap penanganan bencana pada level apapun. EOC memainkan peranan penting dalam memberikan dukungan respon di tempat kejadian. Tugas EOC adalah untuk melindungi warga masyarakat yang menjadi korban bencana dan melindungi petugas penanggulangan bencana yang berada fungsi EOC. Selain disampaikan pengertian mengenai EOC seperti tersebut diatas, persoalan komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam mendukung berjalannya EOC. Maka sistem komunikasi adalah satu bahasan khusus untuk mengemukakan hal-hal yang dibutuhkan dalam mendapatkan dan mengelola informasi serta sistem dan peralatannya. Pembentukan EOC perlu juga pengetahuan untuk merancang struktur EOC, bagaimana layout yang baik, bagaimana menentukan personal yang harus duduk di dalam EOC dan pentingnya atau backup *untuk* menjamin tetap berjalannya sebuah EOC.

Sekilas terdapat pemahaman yang hampir sama antar tugas dan fungsi Pusdalops PB dengan EOC atau SKPBD. Namun sejati memiliki pemaknaan yang berbeda dari peran saat peristiwa bencana telah terjadi, dimana pemberdayaan personil Pusdalops PB menjadi bagian struktur organisasi SKPBD yang ditempatkan pada posisi tertentu. Sehingga perlu dijabarkan lebih mendalam dan kesepakatan yang dapat dituangkan dalam usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 dan keterkaitannya dengan terbentuk Pusdalops PB sebagai unit eselon II sesuai Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019.

Usulan revisi dari peraturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Pusdalops PB pada BPBD atas perannya dalam meminimalisir korban bencana dan menekan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Dengan demikian pengaturan ini nantinya dapat mendorong karya nyata Pusdalops PB dengan memanfaatkan kemajuan iptek serta menggali potensi pendayagunaannya dalam bagian manajemen penanggulangan bencana Indonesia.

C. Analisis Terhadap Penentuan Asas-Asas Memperhatikan Berbagai Aspek Kebencanaan Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan.

Peraturan maupun ketentuan hukum harus menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Aturan hukum dan

perubahannya yang terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, banyak dipengaruhi oleh pembelajaran lapangan (*Lesson Learned*), perilaku dan budaya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga perkembangan lainnya sebagai upaya pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik. Perubahan organisasi BNPB melalui Perka Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara khusus terkait pembentukan Pusdalops PB sebagai unit eselon II BNPB, juga terpengaruh dari hal-hal untuk upaya perbaikan yang sistematis. Perubahan regulasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga dan organisasi pada umumnya. BPBD dan Pusdalops PB dalam ini, akan merasakan dampak perubahan dari struktur organisasi BNPB. Walaupun secara organisatori, BPBD tidak langsung linier dengan berada dibawah struktur BNPB. Namun secara hubungan kelembagaan, dalam konteks Pusdalops PB mengacu pada Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops yang masih berlaku dan menjadi acuan untuk operasional dilapangan. Sehubungan perubahan struktur tersebut, analisis dan evaluasi peraturan, perundang-undangan maupun ketentuan lainnya menjadi prioritas dalam agenda usulan revisi dari sebuah peraturan sebagai salah satu upaya, agar aturan Pusdalops PB menjadi lebih integrasi dan komprehensif sehingga tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu aturan dengan yang lainnya.

Pentingnya keberadaan Pusdalops PB telah disadari oleh berbagai pihak, terbukti dengan terbentuknya unit tersebut di 169 lokasi sejak tahun 2012 - 2019 pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berasal dari bantuan untuk program penguatan kelembagaan BPBD. Pembentukan itu merupakan rangkaian dari penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan berbagai peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Aturan yang diterbitkan juga sebagai landasan hukum dan bentuk keseriusan serta perhatian pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan arti pentingnya manajemen untuk penanggulangan bencana.

Keberadaan Pusdalops PB merupakan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Science and Technology Provider*), yang memiliki

peran yang cukup penting dalam meminimalisir korban jiwa dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana. Peranannya tersebut tidak hanya dalam menghasilkan informasi yang cepat dan tepat maupun mobilisasi sumberdaya, tetapi juga bermanfaat dalam menghasilkan dan menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang strategis untuk dimanfaatkan oleh penggunanya. Selain itu, Pusdalops PB dapat berfungsi sebagai sarana yang independen dan *authoritative* mendukung standarisasi pelayanan penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat bencana. Banyak sejarah panjang dan cerita dari mulai pembentukan hingga operasional Pusdalops PB baik yang dilakukan oleh BNPB dan juga BPBD yang telah memiliki secara infrastruktur Pusdalops PB, akan tetapi hasil yang diharapkan dapat dikatakan masih 'tertinggal' di bandingkan dengan beberapa negara lain di Asia, terutama dalam hal perannya sebagai pusat operasi.

Dalam wacana kebijakan iptek di Indonesia, kebijakan inovasi belum mendapat perhatian yang cukup. Kebijakan inovasi yang merupakan extension dari kebijakan iptek belum menjadi isu utama dalam wacana kebijakan iptek. Hal ini mengakibatkan masih terdapatnya jarak yang cukup jauh antara kebijakan iptek sebagai strategi pengembangan iptek dengan kebijakan industri yang berupaya mengembangkan industri. Mengutip pendapat Moravesik (2001) yang mengatakan bahwa '*Scientific research*': *A conversion of the creativity of scientists into new understanding and capability*, dapat dipahami bahwa hasil penelitian tidak cukup hanya pengertian baru, ilmu baru atau teknologi baru, akan tetapi juga harus menghasilkan peningkatan kemampuan. Apakah itu kemampuan peneliti, atau lembaganya bahkan dalam skala yang lebih luas adalah bangsanya. Merujuk dari pendapat tersebut, bagaimana hubungan antara kebijakan iptek, inovasi dengan pembentukan Pusdalops PB?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah "semangat pada Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan Negara di Indonesia adalah bagian dari pencapaian tujuan negara. Namun masih banyak orang tidak sadar bahwa

kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada seberapa banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dihasilkan oleh negara itu. Lahirnya Pusdalops PB merupakan bagian dari kemajuan iptek dan teknologi.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi dan Permasalahan Yang Ada.

Isu keterkaitan Pusdalops PB di BPBD telah menjadi perhatian para pengambil kebijakan di BNPB. Pembentukan Pusdalops PB sebagai unit eselon II merupakan wujud implementasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BNPB untuk Pusdalops PB. Pusdalops PB harus terus maju dan berkembang, baik di BNPB maupun BPBD. Dengan terbitnya Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB, Pusdalops PB sebagai unit baru BNPB mulai merumuskan, mendiskusikan dan merancang rencana operasional Pusdalops PB pada BPBD mulai dari mereview kembali implementasi regulasi Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 maupun regulasi pendukung dengan muatan lokalnya, struktur organisasi, SOP, kompetensi personil, mekanisme kerja 24 jam 7 hari, pendanaan hingga produk bisnis yang dihasilkan secara rutin oleh Pusdalops PB di daerah.

Kajian terhadap praktik-praktik penyelenggaraan menjadi indikator dan justifikasi terhadap perlunya usulan atau review dari sebuah regulasi. Sehingga praktik-praktik penyelenggaraan, operasional, kinerja, manajemen hingga tuntutan kemampuan berfikir tingkat tinggi dari personil menjadi bagian penting untuk dikaji bersama. Adapun beberapa telaahan dari Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang telah dipetakan berdasarkan enam identifikasi masalah sebagai berikut :


a. Regulasi Operasional Pendukung Pusdalops

Operasionalisasi Pusdalops PB pada BPBD tidak terlepas dengan ditetapkannya Perka BNPB No. 15 Tahun 2012. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat jurang pemahaman untuk tugas dan fungsi Pusdalops PB dan juga yang sepatutnya pemahaman dari peran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, sedianya patut didahului dengan pemahaman secara utuh dari UU Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden No. 21, 22 dan 22 Tahun 2008


yang menjadi salah satu pondasi operasional dan kinerja Pusdalops. Selain itu juga operasional Pusdalops PB perlu diselaraskan dengan peraturan lainnya dari kementerian/lembaga terkait diantaranya UU UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, PP 41/2007 tentang OPD dan lainnya. Penerbitan Permendagri No. 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD cukup membuat gaduh keberadaan UPT di daerah. Bahwa posisi UPT saat ini belum dapat diperkuat dengan keberadaan Perka BNPB Nomor. 15/2012 tentang Pedoman Pusdalops PB namun sudah tersirat pada Perka BNPB Nomor. 12/2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan UPT. Lesson learned dari peraturan tersebut, terdapat BPBD tingkat provinsi menghilangkan struktur organisasi Pusdalops PB, dimana sebelumnya telah terbentuk dan mendapatkan bantuan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi dari program bantuan penguatan kelembagaan BPBD.

Lesson learned yang baik dari operasional Pusdalops PB, terdapat juga di beberapa daerah yang berdasarkan perka tersebut, tugas dan fungsi Pusdalops PB sebagai unit pemantauan, pengelolaan data, analisis hingga rekomendasi telah berjalan dan diperkuat dengan peraturan kepala daerah untuk Pusdalops PB. Berdasarkan hasil responden terkait dengan regulasi Pusdalops PB dapat dilihat dari diagram berikut :

1) Apakah saudara mengetahui Peraturan Kepala nomor 15 Tahun 2012?
40 responses




2) Apakah BPBD sudah membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana?
10 responses



3) Apakah Saudara mengetahui regulasi peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusdalops BPB?

jumlah: 44



Berdasarkan respondensi terkait dengan regulasi tersebut, sebanyak 25% tidak mengetahui Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 dan sebanyak 47.7% BPBD belum membentuk Pusdalops PB. Sedangkan sebanyak 38.6% dari 44 responden belum mengetahui tugas dan fungsi Pusdalops PB.

b. Struktur Organisasi dan Kompetensi Personil.

Mengacu pada respondensi tersebut diatas, sangat berkorelasi dengan kurangnya pemahaman ataupun dapat juga karena hal lainnya sehingga masih terdapat 47.7% BPBD yang belum membentuk unit Pusdalops PB untuk pemantauan potensi bahaya diwilayahnya. Sehingga menjadi cukup mendasar ketika struktur organisasi dan kompetensi personil Pusdalops PB belum nyata diwujudkan. Namun dari data tersebut sebanyak 52.3% BPBD yang telah membentuk unit Pusdalops PB. Hal ini menunjukkan bahwa isu dan permasalahan di daerah sangat dinamis untuk keputusan dari penting atau tidaknya membentuk Pusdalops PB dilingkup BPBD dan perlu dilihat kembali berbagai pertimbangan dari struktur Pusdalops PB yang telah terbentuk apakah telah terlaksana sebagaimana amanat Perka BNPB No. 15 Tahun 2012?.


Hasil monitoring dan evaluasi implementasi dari Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 yang telah dilakukan oleh beberapa unit kerja terkait BNPB dalam melaksanakan fungsi pengawasan kelembagaan oleh Inspektorat, Biro Hukum dan Kerjasama serta Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, bahwa pembentukan struktur organisasi Pusdalops PB dan kompetensi pendukungnya cukup beragam, diantaranya sebagai berikut :

- Secara organisatoris struktur organisasi Pusdalops pada BPBD ada yang berada dibawah Bidang Kedaruratan dan Logistik atau Bidang


Pencegahan dan Kesiapsiagaan atau berada dibawah koordinasi Sekretariat maupun Kepala Pelaksana Harian BPBD sekaligus.

- Pemenuhan kuantitas dan kualifikasi personil Pusdalops PB disesuaikan dengan ketersediaan kapasitas dan pemahaman terhadap lptek di daerah. Terdapat *lesson learned* yang cukup beberapa Pusdalops PB tingkat provinsi yang telah melaksanakan fungsi koordinasi dengan mendorong keterlibatan SKPD lainnya dalam regu jaga selama 24/7 dan kapasitas personilnya sebagai Tim Reaksi Cepat yang bertugas pada Pusdalops PB. Namun disisi lain juga terdapat personil Pusdalops PB yang merangkap tugas lain dari struktur BPBD.
- Permasalahan yang sangat klasik dihadapi oleh BPBD maupun Pusdalops PB nya adalah rotasi dan mutasi baik pejabat maupun personil Pusdalops PB yang sangat cepat yang merupakan bagian dari dinamika birokrasi di daerah. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu tidak terlaksanakannya serah terima tugas antara regu jaga Pusdalops PB.

Struktur Organisasi BPBD




Struktur Organisasi Pusdalops PB - BPBD




- Menjadi catatan penting lainnya adalah fungsi supervisor dan manajer hingga pengawas Pusdalops belum terlaksana sebagaimana mestinya.

c. Sarana dan Prasarana

- Program BNPB untuk penguatan kelembagaan BPBD dalam memberikan bantuan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi Pusdalops sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 menunjukkan keterbatasan anggaran daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan mendukung tugas dan fungsi Pusdalops PB sebagaimana Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012.



Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dan penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana. Namun dari hasil respondensi bahwa Pusdalops PB cenderung bereaksi ketika terdapat laporan dari kejadian bencana tanpa rencana operasi darurat. Hal ini dapat disebabkan karena belum seluruh Pusdalops PB memiliki standar operasi dan prosedur (SOP) dan juga rencana operasi yang mengacu Perka BNPB Nomor. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.



Tugas dan fungsi Pusdalops PB mengacu kepada data, informasi bencana yang dimiliki dan bagaimana mengkomunikasikan analisis dan rekomendasi dalam setiap tahapan fase penanggulangan bencana. Untuk kondisi ini Pusdalops PB belum seluruh bekerja mengacu pada rencana kontijensi (*Contingency Plan*) dan rencana operasi penanganan darurat bencana (*Emergency Operation Plan*) untuk memetakan masyarakat berisiko (*Risk Society*)

e. Peningkatan Kapasitas & Sertifikasi Personil

Operasional Pusdalops dengan tuntutan bekerja dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS (*Higher Order Thinking Skills*). Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi. Kebutuhan HOTS menjadi penting karena yang dilakukan oleh personil Pusdalops PB selama 24/7 berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia yang perlu didukung dengan kapasitas, kompetensi baik kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Kondisi yang ditemui pada sebagian besar personil Pusdalops PB BPBD belum seluruhnya mendapatkan pelatihan pengetahuan manajemen penanggulangan bencana hingga manajemen penanganan darurat bencana (manajemen krisis) serta komunikasi krisis. Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB telah melaksanakan fungsi bimbingan teknis bagi pengelola data dan informasi kebencanaan di beberapa daerah sejak tahun 2012 – 2018 namun belum mampu menjangkau kepada 34 provinsi dan 516 kabupaten/kota. Hingga perlu menjadi pertimbangan dan prioritas lebih lanjut untuk penyamaan persepsi terhadap tugas dan fungsi pusdalops secara terstruktur dan sistematis termasuk sertifikasi personilnya dimasa mendatang.

f. Pendanaan

Dalam ilmu manajemen, terdapat unsur-unsur proses manajemen yang sering dikenal dengan istilah 6M karena terdiri dari man (manusia), money (uang), materials (bahan), machines (mesin), methods (metode), dan market (pasar). Money atau secara sederhana disebut Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk utang atau ekuitas.

Pendanaan pada konteks Pusdalops PB menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran kegiatan operasional selama 24/7 mulai dari akomodasi personil dalam struktur organisasi Pusdalops, biaya pemeliharaan peralatan TIK, internet, logistic dan peralatan, biaya peningkatan kapasitas dan lainnya. Perencanaan anggaran kegiatan Pusdalops PB masih belum menjadi prioritas dalam APBD.

Kebutuhan (demand) utama dari Pusdalops PB adalah kebutuhan akan pelayanan kemanusiaan yang terkait dengan data dan informasi, sumberdaya, dan penerapan teknologi yang sudah ada (known technologies). Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan iptek yang memerlukan koordinasi yang erat diantara stakeholder PB baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi erat ini sangat diperlukan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membentuk sinergi, serta menghindari kebijakan-kebijakan kontra-produktif antara satu dengan yang lainnya. Kerangka

pikir seperti ini telah menjadi dasar pemikiran tentang pentingnya Pusdalops PB dalam misi bantuan kemanusiaan. Pusdalops dan iptek dalam upaya keselamatan manusia memegang peran penting dan bahwa keduanya merupakan faktor yang dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh kebijakan yang tepat. Keterbatasan dana dari pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama upaya penanggulangan bencana terlebih disaat situasi darurat, secara langsung akan menyebabkan keterbatasan kemampuan BPBD dan juga Pusdalops PB dalam melakukan aktivitasnya, dan akhirnya akan mempengaruhi hasil. Oleh karena itu BNPB dan BPBD sebagai *focal point* penanggulangan bencana perlu menyusun langkah dan perbaikan berbagai sistem yang ada sehingga nanti pada akhirnya dapat menjadi *Humanitarian Services Center* untuk industri kebencanaan dan keselamatan masyarakat dengan merefleksikan berbagai perbedaan dan pendekatan terhadap 'learning' dan ketidakbergantungan (*independence*).

Berbagai kekurangan yang ada tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus dan berkembang menjadi semakin besar tanpa penanganan yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan beberapa tindakan ke depan yang sejalan dengan dengan visi Pusdalops PB dan perkembangan iptek dimasa mendatang yaitu: melakukan prioritas program/kegiatan yang diperhitungkan dengan matang sehingga manfaat hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat dan harus mampu menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat sekarang dan masa depan. Untuk menjawab dan menggapai visi itu, maka diperlukan sinergi antara lembaga penanggulangan bencana dalam fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pusdalops PB. Dari kajian dan praktik penyelenggaraan Pusdalops PB, perlu terobosan komitmen dari pimpinan daerah maupun perhatian Kalaksa BPBD agar peran dan tanggungjawab Pusdalops PB dapat berjalan dengan baik selama 24/7 dalam semangat mendukung upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana diwilayahnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan bernegara yaitu dengan menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menyinergikan perkembangan kelembagaan, SDM, dan sumberdaya iptek yang dimilikinya dengan berbagai aktor lain yang terlibat secara sistematis menjadi salah satu cara untuk mencapai keberhasilan tersebut. Usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemanfaatan potensi-potensi yang terkandung pada kekuatan SDM yang menguasai iptek telah membuat dunia secara terus menerus berkembang kuat dan mencerahkan, karena kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat serta bersifat universal. Perubahan dan produknya di suatu tempat, dalam waktu yang sangat singkat akan membawa dampak pada berbagai tempat di belahan bumi lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terisolasi dari dunia luar, sehingga ia harus mampu membangun budaya profesional yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui pembangunan SDM yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek untuk meningkatkan berbagai bentuk nilai tambah.

Dari kenyataan tersebut jelas bahwa iptek dan keahlian akan menjadi salah satu sumber *competitive advantage* yang sangat penting bagi suatu bangsa di masa yang akan datang, dan tak dapat disangsikan lagi, bahwa untuk mengantisipasi teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan (*science driven technology*), diperlukan pengembangan SDM yang agresif sesuai kebutuhan untuk kelompok, perusahaan, lembaga, organisasi maupun negara.

Banyak orang yang tidak sadar bahwa kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada seberapa banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dihasilkan oleh negara itu. Hal ini sudah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu, dimana sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan masa lalu Mesir, Roma, dan Kejayaan Kerajaan Islam pada abad ke 7 – 13, dan kemudian kemajuan Eropa pada masa modern. Sejak saat itu, berbagai peraturan dan kebijakan telah disusun dalam upaya mendorong tumbuhkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia.

Saat ini sudah sangat mendesak bagi BNPB untuk mengeluarkan peraturan pengganti Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 sebagai bentuk penyesuaian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan terbitnya Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB yang secara khusus dalam naskah urgensi ini membahas hal-hal yang terkait Pusdalops PB guna mendukung tugas dan fungsi BPBD. Penyusunan peraturan sebagaimana tersebut, dimulai dengan merumuskan masalah yang berkenaan dengan masalah regulasi, kebijakan, organisasi, sumberdaya dan infrastruktur pendukung yang akan diatur karena adanya perilaku dan pemahaman terkait Pusdalops PB yang tidak lagi proposional dengan keadaan saat, dampak dari perubahan organisasi Pusdalops di BNPB.

Permasalahan yang timbul seiring perjalanan Pusdalops PB, perlu di evaluasi dan di analisis untuk memperkuat operasional Pusdalops PB pada BPBD secara kelembagaan, kapasitas personil, penguasaan iptek dan tidak lupa pentingnya meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik pada jajaran internal dan eksternal untuk upaya kesiapsiagaan dan responsive menghadapi situasi krisis bencana. Di samping peraturan utama, sebagai landasan terbentuknya unit Pusdalops PB, peraturan pengganti nantinya diharapkan mampu menyempurnakan dari peraturan sebelumnya serta berbagai ketentuan yang terkait dengan manajemen penanggulangan bencana. Usulan revisi peraturan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah sangat memperhatikan pentingnya Pusdalops dan Iptek guna pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional.

Berkaca dari teori dan sudut pandang ekonomi, dapat dibuktikan dengan semakin besarnya jumlah teknologi yang diimpor dalam menggerakkan industri, sedikitnya teknologi dari dalam negeri yang termanfaatkan. Siklus yang menggambarkan tujuan penelitian *Science and Tech Quality of Life (Economic Research)*, terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam posisinya untuk mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan ekonomi suatu bangsa, dimana penelitian dan pengembangan berperan di segala lini, antara lain:

1. Iptek. Mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya.
2. Produk. Menghasilkan produk baru, perbaikan mutu produk yang ada, modifikasi produk yang ada, dan sebagainya

3. Proses. Perbaikan proses, efisiensi, modifikasi, alternatif, dan sebagainya.
4. Pasar. Memahami penerimaan, usaha penciptaan, perkiraan potensi, dan sebagainya.
5. Pengaturan. Berbagai aspek "pengaturan" dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses produksi dan distribusi produk.
6. Pemahaman sosial budaya, dan lain sebagainya. Pada era globalisasi, berbagai persaingan (terutama di bidang ekonomi dan perdagangan) di sandarkan pada penguasaan teknologi dan/atau kemampuan dalam memberikan layanan (service) berkualitas.

Terhadap permasalahan Pusdalops PB tersebut, dianalisis melalui pendekatan metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) yang dikembangkan oleh Seidman Robert B. Metode ROCCIPI dilakukan sebagai bentuk penelitian factual/empiris, untuk memperoleh data langsung dari permasalahan yang terjadi dan akan diatur. Evaluasi dan analisis dengan metode ROCCIPI dalam konteks Pusdalops PB sebagai berikut :

- Peraturan (*Rule*). Konsepsi pengaturan Pusdalops PB yang tidak tergambar dengan jelas dan tegas oleh para pemangku kepentingan. Misalnya tidak seragamnya kedudukan organisasi Pusdalops PB pada BPBD dan paradigmanya mendukung penanganan darurat bencana.
- Kesempatan (*Opportunity*). Peraturan yang sudah dibuat sebelumnya telah melalui proses komunikasi dan koordinasi lintas sektoral, namun diterjemahkan dengan bahasa menurut persepsi masing-masing BPBD sehingga sering menjadi kendala dilapangan. Namun peluang untuk pemanfaatan Pusdalops PB sebagai unit strategis yang mampu mengkoordinasikan sumberdaya daerah masih terbuka luas.
- Kemampuan (*Capacity*). Kemampuan pembinaan dan pengembangan Pusdalops PB dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah. Namun dengan adanya peraturan yang bertentangan, akibatnya tidak adanya kepastian hukum pengaturan dan pembinaan Pusdalops PB termasuk untuk pengembangan kapasitas personilnya.

- Komunikasi (*Communication*). Dengan peraturan yang dibuat, perlu dikomunikasi secara luas dari manfaat dan penting keberadaan Pusdalops PB dalam upaya penyelamatan nyawa manusia. Guna memperoleh dukungan dari pengambil kebijakan di daerah dan mengurangi pengabaian dan keraguan dalam pelaksanaannya.
- Kepentingan (*Interest*). Banyaknya kepentingan yang belum memprioritaskan Pusdalops PB sebagai investasi jangka panjang dalam bagian manajemen penanggulangan bencana.
- Proses (*Process*). Proses pembinaan dan pengembangan Pusdalops PB di beberapa daerah masih belum yang memiliki kejelasan dan ketegasan, yang menyebabkan tidak maksimalnya peran Pusdalops PB, yang pada akhirnya kurang terciptanya tugas dan fungsi Pusdalops yang sesungguhnya sesuai mandat Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012.
- Ideologi (*Ideology*). Pola dan cara pikir pengambil kebijakan sangat berlainan sesuai dengan kepakaran dan instansi pembinaanya (pemerintah atau non pemerintah), hal ini menyebabkan persepsi yang berbeda terhadap Pusdalops PB sebagai pusat operasi dan pengembangannya.

Tabel berikut, dapat memberikan gambaran atas evaluasi dan analisis urgensi revisi Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012 untuk kesesuaian dari terbitnya Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019 yang secara khusus terkait dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

No	Perka BNPB Nomor. 15/2012	Penyesuaian Perka BNPB No. 4 Tahun 2019	Keterangan
1.	Pendahuluan (<i>Latar belakang, maksud & tujuan, landasan hukum, pengertian, ruang lingkup dan sistematika</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana. • Penyiapan koordinasi penyusunan NSPK di bidang pengendalian operasi penanganan darurat 	Dituangkan secara tegas dan jelas dalam draft peraturan pengganti.

		<p>bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 	
2.	Struktur Organisasi (<i>Struktur organisasi, tugas dan fungsi, tugas personil dan persyaratannya</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mengakomodasi fungsi dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi serta taktis dan evaluasi operasi • Penegasan TRC dalam struktur Pusdalops PB BPBD • Kapasitas dan kompetensi dalam struktur organisasi Pusdalops PB 	Komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait BNPB untuk pelaksanaannya dan kementerian/lembaga terkait operasional Pusdalops PB
3.	Sarana dan Prasarana (<i>Sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan</i>)	Kewajiban memiliki sarpras pendukung minimal untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas Pusdalops sesuai Perka BNPB No. 4/2019	Dituangkan secara tegas dan jelas dalam draft peraturan pengganti.
4.	Pengelolaan Data dan Informasi (<i>Sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan dan penggunaan data, komposisi personil</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Menegaskan pentingnya manajemen data, informasi dan komunikasi bencana • Pemahaman dari rencana kontijensi dan penyusunan rencana operasi 	Dituangkan secara tegas dan jelas dalam draft peraturan pengganti.
5.	Mekanisme Kerja (<i>Jadwal regu piket, mekanisme kerja pada situasi normal, saat peringatan dini, saat tanggap darurat, ketika terjadi kegagalan komunikasi, dan pengembalian ke situasi normal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki grand design & masterplan TIK pada untuk komunikasi saat normal, peringatan dini dan saat tanggap darurat • Kewajiban memiliki SOP Pendukung dari setiap tahapan. 	Komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait BNPB untuk pelaksanaannya dan kementerian/lembaga terkait operasional Pusdalops PB
6.	Pelaporan Kegiatan (<i>Sistem pelaporan dan bentuk pelaporan</i>)	Menyepakati format pelaporan dan sistematika pelaporan secara rutin dan saat situasi darurat	Komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait BNPB untuk pelaksanaannya dan kementerian/lembaga terkait operasional Pusdalops PB
7.	Pendanaan	Mendofong kemandirian daerah untuk ketersediaan anggaran operasional Pusdalops PB BPBD	Dituangkan secara tegas dan jelas dalam draft peraturan pengganti.

Evaluasi dan analisis terkait peraturan pengganti harus menjadi solusi untuk operasional Pusdalops PB dimasa mendatang, sebagai ujung tombak pelayanan publik terhadap upaya keselamatan masyarakat. Pusdalops PB dan iptek untuk

terus dikembangkan agar dapat menjadi sebuah pengetahuan baru yang dapat memberikan manfaat dan keselamatan masyarakat.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Manajemen Penanggulangan Bencana Indonesia menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Amanat konstitusional tersebut sekaligus memberi arah bagi pemahaman akan pentingnya keberadaan dan peran Pusdalops Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari upaya membangun budaya kesiapsiagaan serta penanganan yang diperlukan dengan segera saat situasi dini dan penanganan awal darurat bencana.

Usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops Penanggulangan Bencana, sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya secara peraturan dan perundang-undangan guna kemaslahatan bangsa Indonesia dari potensi bahaya dan ancaman bencana, atas pemikiran bahwa : 1). Peraturan tentang Pusdalops PB telah ada sejak tahun 2012 dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan telah melahirkan banyak pejuang dan penggiat kemanusiaan berikut prestasi kerjanya dalam upaya keselamatan manusia. 2). Pusdalops PB merupakan salah satu unsur terpenting baik dari BNPB maupun BPBD dalam peran sertanya turut kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia dari kerentanan dan keterpaparan ancaman bencana, melalui peningkatan kemampuan personilnya serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan. 3). Pemerintah mengharapkan keberadaan Pusdalops PB dapat menghasilkan paradigma baru dalam tugas serta tanggungjawabnya untuk merespon jauh ketika peristiwa bencana belum terjadi. 4). Pusdalops PB diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan baru dan teknologi baru yang dapat memberikan hasil dan pengaruh yang cukup besar, menuju paradigma baru penanggulangan bencana dan berdampak langsung pada masyarakat

membutuhkan. Sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat terhadap hal ini.

Pusdalops PB membutuhkan sumberdaya yang besar untuk mendukung upaya keselamatan manusia. Terdapat tiga faktor yang menentukan dari sebuah produk Pusdalops yaitu sumberdaya manusia sebagai fasilitator komunikasi, infrastruktur kelembagaan, dan modal (Batuparan, 2011). Artinya, sumberdaya manusia Pusdalops PB menjadi lebih dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru terhadap upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, diperlukan sumberdaya manusia yang tangguh, kreatif dan inovatif dalam mendukung operasional Pusdalops PB yang juga perlu didukung oleh peraturan yang kuat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat hingga negara. Pusdalops PB dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesungguhnya sangat strategis dalam melipatgandakan produktivitas informasi dan memperbaiki kualitas operasional Pusdalops PB yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan masyarakat dari meminimalisir potensi bahaya dan ancaman bencana.

Persoalan mendasar adalah porsi biaya yang dipikul pemerintah untuk mendukung terjadinya alih teknologi, adaptasi, integrasi, inovasi dalam balutan pembangunan infrastruktur Pusdalops PB dan pemanfaatan teknologi membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia (*human capital*) sebagai modal menjadi sedemikian penting pada era *Knowledge Based Economy* (KBE) saat ini sebab pekerjaan-pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan memerlukan pengaturan sistem informasi, pemahaman konsep-konsep abstrak serta kemampuan berpikir, menganalisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks yang kesemuanya menuntut modal insani yang memadai.

Sementara pada sisi yang lain, kombinasi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sifat dan pola pekerjaan, serta meningkatnya persaingan global telah menyebabkan sumber-sumber keunggulan

komparatif (*comparative advantage*) seperti tenaga kerja murah, ketersediaan sumberdaya alam serta sumber-sumber keuangan murah tidak lagi memainkan peran yang menentukan.

Profesi sebagai anggota Pusdalops PB menuntut banyak kemampuan lebih, dimana profesi tersebut berkaitan dengan keselamatan manusia, perlu keahlian menghitung risiko dan kesiapan sumberdaya menghadapi potensi ancaman bahaya bencana yang belum diketahui kapan akan terjadi, namun disatu sisi harus siaga dengan segala kemungkinan terburuknya dan dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alternatif baru, upaya tersebut patut diberdayakan.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni, minat, serta bakat dan ketekunan, dan perlu mendapat dukungan, dan perlindungan terhadap hak, tanggungjawab dan kewajiban dalam melakukan tugasnya melalui peraturan yang lebih tinggi dan kuat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi persoalan dan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan dan perundang-undangan yang baru.

Dengan telah ditetapkannya Perka BNPB Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB yang juga memuat tugas, fungsi, peran dan tanggungjawab Pusdalops PB, maka mekanisme dan tatacara operasional organisasi Pusdalops PB yang telah diatur sebelumnya melalui Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana berkorelasi langsung kepada BPBD di 34 provinsi dan 516 kabupaten/kota sehingga perlu penyesuaian sesuai perkembangan terkini.

Pertimbangan yuridis atas usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012, memberikan harapan baru mulai dari struktur organisasi, kedudukan pada BPBD, hak dan kewajiban personil, mekanisme kerja, peningkatan dan pengembangan kapasitas hingga ketersediaan anggaran dan yang terpenting komitmen daerah

mendukung keberadaan Pusdalops PB menjadi hal yang mutlak untuk perubahan manajemen yang lebih baik

BAB. V

SASARAN, JANGKAUAN PERATURAN DAN REKOMENDASI

Penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional diawali dengan tahap penyusunan suatu naskah urgensi. Dalam naskah urgensi memuat

hasil pengkajian atau penelitian, baik dari aspek hukum, akademik, nonakademik, serta aspek yang terkait dengan suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam suatu rancangan peraturan. Berlandaskan pada hasil pengkajian dan penelitian yang menjadi latar belakang dan urgensi pentingnya penyusunan suatu peraturan tertentu atau perubahannya. Hasil pengkajian dan penelitian yang memuat urgensi penyusunan suatu peraturan yang dibuat secara tertulis disebut dengan naskah urgensi.

Penyusunan naskah urgensi atas usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops PB mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Sasaran

Sasaran dari naskah urgensi ini adalah untuk mendukung strategis BNPB yang meliputi (1) Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, (2) Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana, (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana, (4) Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran dari naskah urgensi ini secara khusus adalah Pusdalops PB baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki unit Pusdalops PB ataupun yang belum terbentuk dalam mendukung rencana strategis nasional yang menjadi bagian dari rencana kerja BNPB.

B. Arah dan Jangkauan Peraturan

Urgensi dari usulan perubahan Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 harus sejalan dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, komunikasi informasi rawan bencana dan pengendalian operasi merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau lebih dikenal dengan singkatan NSPK menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuan PP 38/2007. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah

metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan NSPK ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9, bahwa Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Dan pada Pasal 11 Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Jadi NSPK ini hukumnya wajib bagi Departemen/LPND (sekarang telah diubah istilahnya menjadi kementerian berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara) sebab dijadikan pedoman bagi daerah. Karena sifatnya pedoman (wajib), maka *pertama* semestinya pedoman tersebut benar-benar menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). *Kedua*, pedoman (NSPK) tersebut harus dapat segera ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya PP 38/2007 (9 Juli 2007). *Ketiga*, pedoman (NSPK) tersebut merupakan sarana pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

NSPK yang dituangkan dalam peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian tersebut dapat berisi pengaturan terhadap satu atau beberapa rincian urusan sebagaimana diatur dalam PP dan mungkin sekali dalam satu bidang untuk mengatur rincian tersebut dapat dikeluarkan lebih dari satu peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah, yang salah satunya terkait dengan pedoman operasional Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

C. Rekomendasi

Naskah urgensi atas usulan revisi Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 perlu ditindaklanjuti lebih dalam yang melibatkan unsur dari penerima manfaat

Pusdalops PB baik dilingkup BNPB, BPBD, kementerian/lembaga terkait, media massa dan masyarakat. Pengkayaan informasi dalam penyusunan draft perubahan revisi peraturan ini, patut melibatkan masukan stakeholder Pusdalops PB lebih lanjutnya.